



KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986: UNSUR FORMIL, MATERIL, DAN BATAS KEWENANGAN PEJABAT

Grece Celina Sitorus*

Universitas Negeri Manado

Romauli Panjaitan**

Universitas Negeri Manado

Reynold Simanjuntak***

Universitas Negeri Manado

Henry Noch Lumenta****

Universitas Negeri Manado

Abstrak

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan elemen utama dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia yang memiliki pengaruh langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, KTUN diatur sebagai objek sengketa yang dapat diajukan ke PTUN. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terdapat perbedaan dalam pengaturan sifat keputusan dan prosedurnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana definisi, karakteristik, dan keabsahan KTUN serta tindakan hukum pejabat administrasi negara yang dapat menimbulkan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai KTUN yang sah, keputusan harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang tidak memenuhi unsur tersebut dianggap tidak sah dan dapat digugat melalui PTUN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai jenis

* sitorusgrececelina@gmail.com

** romaulipanjaitan1205@gmail.com

*** linasitorus966@gmail.com

**** ribka5957@gmail.com

keputusan tata usaha negara dan pentingnya kehati-hatian dalam tindakan hukum pejabat administrasi. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya batasan hukum terhadap keputusan administratif demi menjaga perlindungan hak warga negara dari tindakan yang berpotensi sewenang-wenang.

Kata Kunci: KTUN; Administrasi; Sengketa.

A. Pendahuluan

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah alat utama dalam pelaksanaan administrasi pemerintah di Indonesia. KTUN mencerminkan realisasi fungsi pemerintahan oleh pejabat administrasi negara dalam membuat keputusan hukum yang bersifat mengikat bagi individu maupun Lembaga. Keputusan ini dapat berupa pengangkatan, pemberhentian, izin atau tindakan administrative lain yang memiliki kekuatan hukum (Penu et al. 2024). Oleh karena itu, keabsahan sesuatu KTUN adalah syarat penting untuk memastikan legalitas dan perlindungan hukum bagi warga negara. Sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), KTUN didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat tata usaha negara yang mencakup tindakan hukum administrasi negara, yang bersifat spesifik, individual, dan final, serta menghasilkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari ketentuan ini, dapat di mengerti bahwa suatu KTUN hanya dianggap sah apabila memenuhi unsur formal dan material tersebut (Tofik Yanuar Chandra, SH. 2022).

Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara berperan sebagai sumber utama hukum di sektor hukum tata usaha negara dan menjadi dasar hukum untuk proses peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 hingga pasal 52 mengatur aspek-aspek terkait hukum tata usaha negara, sementara pasal 53 pasal sampai pasal 145 mengatur tentang hukum formal yang terkait dengan jalannya Peradilan Tata Usaha Negara (Fakhruddin 2020). Undang-undang ini juga mencakup pengaturan mengenai hukum tata usaha negara (materil), termasuk ketentuan terkait Keputusan Tata Usaha Negara dan prosedur yang

menyertainya. Dengan adanya Undang-undang ini, individu atau Badan hukum perdata memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan atas keputusan yang dikeluarkan oleh tata usaha negara yang dianggap merugikan publik keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kuasa di bidang tertentu dalam pemerintahan (Suryono 2022). Tujuan utama dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan (Asshiddiqie 2006a).

Peradilan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang berbasis pada Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan yang menjadi subjek sengketa di peradilan tata usaha negara diatur dalam pasal 1 sampai pasal 52 dari undang-undang ini, sebab undang-undang ini juga berfungsi sebagai hukum materi. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Setiawan 2016). Dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan public dibidang administrasi, setiap tindakan yang diambil oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses pembuatan Keputusan adalah bagian dari administrasi pemerintahan.

Namun, dalam praktiknya, seringkali dijumpai keputusan administrasi negara yang tidak memenuhi unsur keabsahan tersebut. Contohnya, keputusan yang dikeluarka tanpa otoritas yang tepat, tidak mengikuti prosedur yang ada, atau mengandung substansi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal ini menyebabkan munculnya sengketa antara warga negara dan pemerintah, yang selanjutnya dibawa ke pengadilan tata usaha negara untuk diuji keabsahannya. Perkembangan hukum administrasi di Indonesia juga mengalami penyebaran dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memperluas objek sengketa dan menambah instrumen baru seperti keputusan fiktif positif dan negatif (Rodding 2017). Ini memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat

untuk menggugat keputusan atau kelalaian pemerintah dalam pengambilan keputusan, yang berdampak pada pemahaman dan kriteria keabsahan keputusan tata usaha negara. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai unsur-unsur keabsahan KTUN berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1986, serta mengklarifikasi konsekuensi hukum dari keputusan yang tidak sah terhadap hak warga negara dan stabilitas administrasi negara (Septiani and Fikriana 2023).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang fokus pada studi pustaka (*library research*) dengan menelaah beragam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang terkait dengan masalah sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pendekatan hukum normatif ini dipilih karena topik yang diteliti berkaitan erat dengan konsep hukum yang bersifat teoritis dan normatif khususnya tentang Keabsahan Keputusan administratif dalam kerangka hukum positif di Indonesia (Riza 2018).

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti unsur-unsur formil dan materil KTUN secara terpisah, studi ini menekankan pada integrasi kedua unsur tersebut dalam praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia, termasuk analisis atas batas-batas kewenangan pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan KTUN (Najib 2024). Penelitian ini juga mengangkat isu-isu aktual seperti implikasi KTUN elektronik dan keputusan pejabat fungsional, yang belum banyak dibahas dalam karya-karya sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum administrasi negara secara teoritis maupun praktis (Tumadi 2023).

Tujuan utama riset ini adalah untuk menggali landasan yuridis dan menganalisis secara mendalam tolak ukur keabsahan KTUN sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk perubahan-perubahan yang tercantum dalam undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009. Dalam praktiknya, riset ini menggabungkan beberapa pendekatan hukum. Pertama, diterapkan

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang meliputi kajian terhadap berbagai aturan yang menjadi dasar hukum bagi keabsahan KTUN terutama undang-undang nomor 5 tahun 1986 beserta aturan pelaksanaannya. Kedua, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dasar seperti ktun keabsahan, kewenangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang semuanya relevan dalam menilai keabsahan suatu keputusan administrasi. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) juga diterapkan, dengan menelaah putusan-putusan dari pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung yang menjadi acuan dalam sengketa KTUN.

Melalui pendekatan ini dapat dipahami bagaimana norma diterapkan dalam praktik peradilan dan bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan terbatas untuk memahami konteks dan perkembangan hukum peradilan administrasi di Indonesia, yang memberikan wawasan penting terhadap norma-norma yang berlaku saat ini. Sumber bahan hukum dalam riset ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer mencakup semua peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi KTUN, seperti undang-undang nomor 5 tahun 1986 dan perubahannya serta putusan-putusan pengadilan yang secara langsung berkaitan dengan keabsahan keputusan administratif. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum jurnal ilmiah, buku-buku dari para ahli, dan artikel yang membahas isu-isu Hukum administrasi serta hukum tata usaha negara, yang digunakan untuk mendukung interpretasi terhadap ketentuan normatif. Dalam beberapa kasus interpretasi historis juga digunakan untuk menelusuri maksud pembuat undang-undang saat memasukkan ketentuan mengenai KTUN.

Dengan teknik analisis ini, penulis berupaya merumuskan argumen hukum yang komprehensif mengenai kriteria dan batasan keabsahan KTUN dalam perspektif hukum positif, doktrin, dan praktik peradilan. Berdasarkan metode riset yang ada, diharapkan kajian ini

dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis pada pengembangan hukum administrasi negara di Indonesia, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan terhadap keputusan administratif agar selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Istilah Keputusan Tata Usaha Negara

Dalam dunia hukum administrasi negara, istilah “keputusan tata usaha negara” atau disingkat KTUN, memiliki cakupan yang luas dan mencakup beragam jenis putusan. Istilah ini, yang dalam Bahasa Belanda disebut “beschikking”, mengacu pada norma hukum yang individual dan spesifik, dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya, keputusan berjenis beschikking ini sering kali disebut sebagai “penetapan” (Riza 2018). Istilah penetapan ini lebih umum digunakan oleh para ahli hukum dalam teori maupun praktik hukum secara luas. Salah satu tokoh yang menggunakan istilah penetapan adalah Prajudi Atmosudirdjo, seorang pelopor dalam studi Hukum Administrasi Negara di Indonesia setelah kemerdekaan. Namun, E. Utrecht, seorang ahli hukum asal Belanda, lebih memilih istilah “ketetapan” dibandingkan “penetapan”, berbeda dengan pilihan Prajudi Atmosudirdjo. Senada dengan Utrecht, Djenal Hoesen Koesoemahamadja juga menterjemahkan “beschikking” sebagai “ketetapan”, karena menurutnya istilah tersebut lebih tepat menggambarkan jenis keputusan yang spesifik. Tidak seperti yang lainnya, Koentjoro Purbopranoto memakai istilah “ketetapan” untuk beschikking karena istilah ketetapan pada masa itu mempunyai makna yuridis yang teknis, yaitu sebagai keputusan MPR yang berlaku secara umum (baik keluar maupun masuk) (Harahap 2020).

Para ahli telah memberikan berbagai definisi mengenai ketetapan yang memiliki perbedaan meskipun beberapa definisi berikut disampaikan oleh Van Der Pot, berikut disampaikan oleh

Van Der Pot, Denner, E. Ultracht, dan yang lainnya. Van Der Pot menyatakan bahwa: Tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintah adalah pengualaran kehendak mereka untuk mengelola suatu perkara khusus dengan tujuan untuk merubah kondisi dalam relasi hukum. Sementara itu, Denner menjelaskan bahwa tindakan pemerintah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang dalam situasi tertentu secara sengaja mengukuhkan hubungan hukum yang sudah ada atau menimbulkan hubungan hukum yang baru, atau bahkan menolak yang sudah ada.

Pandangan Denner pada dasarnya mirip dengan yang disampaikan oleh Van Der Pot, namun dia menambahkan bahwa bentuk tindakan hukum dari pemerintahan tersebut bersifat satu sisi dan dilakukan dengan niat khusus. Selanjutnya, E Ultracht dalam bukunya yang membahas pengantar hukum administrasi negara di Indonesia mendeskripsikan ketetapan sebagai suatu tindakan pemerintahan dalam arti luas, terutama dalam konteks pemerintahan yang lebih berfokus (*de specifieke bewindshandeling of het terrein van het bestuur*). Pada akhirnya, prinsip yang digunakan untuk mendefinisikan ketetapan adalah tindakan hukum sepihak dalam bidang pemerintahan (dalam arti sempit) yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan khusus yang dimilikinya (Idzhar et al. 2024).

2. Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan produk administratif yang memiliki dampak langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dalam Hukum Administrasi Indonesia, pengertian KTUN telah diremuskan secara jelas dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa (Pemerintahan et al. 2014).

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha

Negara Yang berwenang, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Berdasarkan pada pasal ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar satu tindakan pejabat administrasi dapat dikategorikan sebagai KTUN yang sah secara hukum. Unsur-unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni unsur formal dan unsur material(Khairunissa 2009):

a. Unsur Formal Keabsahan KTUN

Unsur fomal ini menyangkut bentuk dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara. Unsur ini mempersyaratkan adanya kelengkapan administratif, baik dari segi kewenangan, pejabat maupun mekanisme pembuatannya. Unsur-unsur formal tersebut meliputi:

1) Tertulis

KTUN harus dituangkan kedalam bentuk tulisan. Artinya, keputusan tidak dapat dianggap sah apabila hanya disampaikan secara lisan atau tidak terdokumentasi secara administratif. Bentuk tertulis ini juga menjadi bukti legalitas dan akuntabilitas dalam proses administratif negara (Hadjon 2007).

2) Dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang Berwenang

Suatu keptusan hanya dianggap sah apabila dikeluarkan oleh pejabat atau badan yang secara hukum memiliki kewenangan administratif. Kewenangan ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan lingkup tugas jabatan yang dimiliki. Apabila suatu keputusan dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang, maka keputusan tersebut batal demi hukum (Asshiddiqie, 2014).

3) Dikeluarkan Sesuai Prosedur

Dalam proses pembentukan KTUN, terdapat tahapan-tahapan administratif yang harus dipenuhi, seperti tahapan penyusunan, penandatanganan, serta pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Tanpa prosedur yang benar, keabsahan formal suatu KTUN dapat dipersoalkan secara hukum (Putusan, Agung, and Indonesia 2021).

b. Unsur Material Keabsahan KTUN

Unsur material berkaitan dengan isi dan substansi dari KTUN tersebut. Unsur ini menekankan pada muatan keputusan yang harus memiliki dampak hukum nyata terhadap objek tertentu. Unsur-unsur material antara lain: Bersifat Konkret, Individual, Final (Putusan et al. 2020).

Suatu keputusan TUN bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara harus memuat ketentuan yang jelas dan tidak multitafsir. Artinya, substansi keputusan mengarah pada suatu tindakan administratif yang nyata bukan pernyataan umum atau bersifat normatif (Huda 2004). Keputusan yang bersifat abstrak atau bersifat rekomendatif tidak termasuk dalam kategori KTUN. Misalnya keputusan mengenai IMB si. A, izin usaha si. B.

Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan kepada individu tertentu. Dengan demikian, KTUN bersifat spesifik dan bukan ditujukan untuk masyarakat umum. Contohnya adalah SK pengangkatan pegawai, izin usaha kepada perusahaan tertentu, atau surat pemberhentian pejabat. Sedangkan KTUN harus merupakan Keputusan akhir yang bersifat mengikat dan tidak memerlukan pengesahan atau persetujuan dari instansi lain. Finalitas ini menunjukkan bahwa keputusan telah selesai diproses administratif dan dapat dilaksanakan serta berakibat hukum (Cahya and Sastrawan 2019). Menimbulkan akibat hukum salah satu ciri utama KTUN adalah adanya akibat hukum yang muncul sebagai hasil dari diterbitkannya keputusan tersebut. Akibat hukum ini dapat bersifat memberikan hak, mengurangi hak, atau mencabut hak dari pihak yang dituju. Tanpa menimbulkan akibat hukum, suatu

tindakan administratif tidak dapat dianggap sebagai KTUN (Triningsih et al. 2017).

3. Tindakan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara

a. Tindakan Hukum Pemerintah

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip *wetmaligheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undang yang berlaku, maka segala aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga negara masyarakatnya. Meskipun demikian, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersedia peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dapat terjadi dalam kondisi tertentu, terutama ketika pemerintah harus bertindak cepat menyelesaikan persoalan konkret dalam masyarakat, peraturan perundang-undanganya belum tersedia.

Tindakan hukum pemerintah merujuk pada setiap perbuatan atau keputusan yang dilakukan oleh organ pemerintahan, dalam kapasitasnya sebagai pemegang kewenangan publik, untuk mengatur, mengawasi, atau mengendalikan, kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum administrasi tindakan ini biasanya bersifat sepihak dan dilakukan untuk kepentingan umum. Tindakan ini harus dilandasi oleh kewenangan yang sah, sesuai prosedur hukum. Dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tidak diatur secara tegas tentang asas-asas umum pemerintahan, padahal itu sangat penting artinya baik secara norma pemerintahan, sebagai alasan menggugat, atau dasar penilaian. Dalam kuasa tersebut dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (*feitelijke handelingen*),

dan tindakan hukum (*rechtsandelingen*) (Yulindasari 2019).

Dengan kata lain bahwa, bentuk perbuatan pemerintah atau bentuk tindakan administrasi negara yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Perbuatan hukum/tindakan hukum (*rechtshandelingen*), atau bukan perbuatan hukum/tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*). Menurut Philipus M. (Galang 2019), tindakan pemerintah terbagi menjadi tindakan hukum dan tindakan faktual. Tindakan hukum adalah tindakan yang menimbulkan akibat hukum langsung, sedangkan tindakan faktual tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung namun bisa berdampak secara administratif.

b. Tindakan Hukum Pejabat

Dalam UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN disebut bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Adapun yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah “kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Tindakan pejabat tata usaha negara (TUN) merupakan bentuk konkret dari tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administratif, baik di tingkat pusat, maupun daerah, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan titik tindakan ini berupa keputusan (*beschikking*) atau perbuatan (*daad*) yang berakibat hukum terhadap warga negara.

Tindakan pejabat TUN dibatasi oleh prinsip kehati-hatian (Prudential principle) dan akuntabilitas. Mereka wajib bertindak berdasarkan hukum, serta dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi penyimpangan, contohnya termasuk pemberian atau pencabutan izin usaha penetapan naskah pengangkatan PNS keputusan sementara hasil pegawai serta penetapan denda dan sanksi administratif. Prinsip yang mendasari tindakan pejabat TUN yaitu: yang pertama legalitas, harus memiliki dasar hukum yang jelas, proporsionalitas, tindakan harus seimbang antara tujuan dan dampaknya, yang kedua akuntabilitas, harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan etika, dan yang terakhir transparansi, proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diawasi. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dapat dikelompokkan dalam tiga macam perbuatan (Asshiddiqie 2006b):

- 1) Mengeluarkan keputusan (beschikking)
- 2) Mengeluarkan peraturan (regeling)
- 3) Melakukan perbuatan materill (materiele daad).

4. Ciri-Ciri Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan administratif adalah konsep yang sangat luas dan abstrak, yang Dalam praktiknya muncul dalam berbagai jenis keputusan yang bervariasi. Meski demikian, keputusan administrasi memiliki beberapa karakteristik yang sama karena pada akhirnya dalam teori hanya ada satu makna dari "Keputusan Administratif". Memahami secara mendalam konsep keputusan administratif sangatlah penting, karena diperlukan untuk mengenali dalam praktik keputusan atau tindakan tertentu sebagai keputusan administratif. Hal ini penting, Karena hukum positif memberikan konsekuensi hukum tertentu bagi keputusan-keputusan tersebut. Misalnya, dalam penyelesaian hukum melalui pengadilan, ketika kita mempertimbangkan

dampak dari sebuah keputusan terhadap individu tertentu yang terkena dampak, kita dapat mengelompokkan keputusan tersebut sebagai berikut:

a. Keputusan-Keputusan Berdasarkan Peraturan Atau Perintah

Keputusan ini merupakan jenis keputusan yang paling umum. Salah satu kategori yang paling relevan adalah perizinan, prinsip dasar sistem ini adalah bahwa undang-undang melarang tindakan tertentu atau tindakan yang saling berkaitan. Larangan ini tidak bersifat mutlak dalam bertujuan untuk mengatur mengendalikan masyarakat melalui penerbitan izin, terutama dengan menyarankan peraturan yang terkait dengan izin tersebut. Selain itu, juga ada bentuk hukum seperti dispensasi atau konsesi. Dispensasi berbicara ketika larangan dalam undang-undang dimaksudkan sebagai larangan yang jelas dan hanya dapat dikecualikan dalam kondisi tertentu. Sedangkan konsesi terjadi ketika kepentingan umum mendesak untuk melakukan kegiatan dari pemegang konsesi (contohnya: pemanfaatan sumber daya alam tertentu atau layanan angkutan umum di wilayah atau rute tertentu).

b. Keputusan-Keputusan Yang Menyediakan Sejumlah Uang

Keputusan-keputusan jenis ini sangat sering terjadi. Contoh-contoh keputusan ini antara lain:

- 1) Keputusan mengenai subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan masyarakat tertentu.
- 2) Keputusan bagi individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka berangkat sebelum pembayaran tunjangan berdasarkan *Algemene Bijstandswet* (Undang-Undang Bantuan Umum).

- 3) Keputusan mengenai berbagai asuransi sosial dan asuransi masyarakat yang memberikan hak atas tunjangan dalam kondisi tertentu.
 - 4) Keputusan tentang pemberian hak atas kompensasi dalam kasus tindakan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang dan sebagainya.
- c. Keputusan-Keputusan Yang Membebaskan Suatu Kewajiban Keuangan

Contoh yang paling penting ialah pada penetapan pajak. Selanjutnya di Nederland misalnya ada kewajiban membayar premi-premi berdasarkan asuransi-asuransi sosial dan asuransi-asuransi rakyat.

- d. Keputusan-Keputusan Yang Memberikan Suatu Kedudukan

Temani dimaksudkan keputusan-keputusan yang menimbulkan pelaksanaan beberapa aturan yang saling berhubungan bagi individu tertentu atas suatu hukuman tertentu. Contohnya adalah pengangkatan seorang pegawai berdasarkan undang-undang kepegawaian negeri dan penetapan suatu bangunan sebagai bagian dari monumen yang dijaga sesuai dengan undang-undang monumen di Indonesia: Monumen Ordonnantie.

- e. Keputusan-Keputusan Untuk Penyitaan

Ini dikategorikan sebagai wewenang untuk penyitaan, apabila suatu lembaga pemerintah melalui jalur hukum publik dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik warga negara, baik untuk kepentingan umum maupun menghentikannya dari peredaran. Contoh dari ini adalah pencabutan hak menurut Undang-Undang tentang Pencabutan Hak Milik Nomor 20/1961 dan pemusnahan hewan ternak yang terinfeksi penyakit berdasarkan UU Peternakan. Jika pembagian diatas mengacu pada efek keputusan terhadap individu terkait, maka mungkin juga terdapat pembagian lain dalam keputusan-keputusan itu. Pembagian ini memiliki signifikansi, karena berkaitan

dengan dampak hukum tertentu, seperti kewenangan untuk menarik kembali atau menentukan peraturan-peraturan.

5. Batal Atau Tidak Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara

Batal atau Tidak Sahnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam ranah Hukum administrasi Negara di Indonesia masalah batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk melindungi hak hukum warga negara dari tindakan pemerintah. KTUN, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan sebelumnya dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ialah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang bersifat konkret individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum bagi individu atau badan hukum sipil (Kusumo 2013). KTUN yang sah pada umumnya harus memenuhi kriteria formal dan material, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB). Bahwah secara umum syarat-syarat untuk sahnya suatu keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

Syarat Material:

- a. Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang.
- b. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis.
- c. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatannya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.

- d. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Syarat Formil:

- a. Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
- b. Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan.
- c. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati.

Namun, Dalam praktiknya tidak semua ktun diterbitkan sesuai prosedur dan isi yang benar menurut hukum keputusan yang dikeluarkan dengan kekurangan hukum baik dari segi formil (seperti pengeluaran oleh pihak yang tidak berwenang atau pelanggaran prosedur) maupun secara materiil (misalnya, bertentangan dengan hukum atau asas keadilan), dapat digugat dan dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan tata usaha negara. Keputusan yang menetapkan batal atau tidak sah ini disebut sebagai putusan pembatalan (*vernietigingsvonis*) dan memiliki efek *erga omnes*, yang berarti berlaku untuk semua pihak. Pembatalan suatu suatu KTUN bisa didasarkan pada pelanggaran prinsip legalitas atau pelanggaran terhadap AUPB, seperti asas kepastian hukum, asas kehati-hatian, atau asas tidak menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya, jika pejabat menerbitkan keputusan tanpa memiliki wewenang (wewenang absolut) atau melanggar prosedur yang benar, keputusan tersebut bisa dianggap batal otomatis. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 135 K/TUN/2005, misalnya, Mahkamah Agung menyatakan batalnya suatu keputusan karena pejabat tersebut telah melebihi kewenangan yang diatur oleh hukum (Astuti, Arso, and Wigati 2015)

Menurut Bagir Manan, keputusan tata usaha negara yang memiliki catat hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu

batal demi hukum (*nietig ven rechtswege*) dan yang bisa dibatalkan (*vernietigbaar*). KTUN yang batal lebih hukumnya lah keputusan yang dianggap tidak pernah ada dari awal karena pelanggaran hukum yang sangat serius, seperti yang dikeluarkan oleh pihak yang sama sekali tidak memiliki wewenang. Sementara itu, keputusan yang bisa dibatalkan adalah yang memiliki kelemahan tetapi masih memerlukan pembatalan yang jelas dari pekerjaan atau pejabat berwenang. Hari ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum KTUN tidak bersifat absolut. Melainkan tergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku (Susiani 2016).

Dari sudut pandang hukum prosedural, permohonan untuk membatalkan KTUN diajukan lewat gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 (Navisa 2023). Gugatan ini harus dilayangkan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya KTUN tersebut. Pengadilan kemudian akan mengevaluasi apakah KTUN memenuhi syarat keabsahan. Jika ditemukan bahwa ktun tersebut melanggar undang-undang atau AUPB, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa keputusan ini batal atau tidak sah, serta memerintahkan untuk mencabut atau menghapusnya.

C. Kesimpulan

Keputusan tata usaha negara (KTUN) merupakan komponen penting dalam sistem Hukum administrasi Negara di Indonesia. Ktun berfungsi sebagai alat utama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, karena memiliki dampak hukum langsung terhadap individu atau entitas hukum perdata. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, sebuah keputusan dapat dianggap sebagai KTUN yang sah jika memenuhi syarat formal dan material secara bersamaan. Dari segi formal, KTUN harus disusun dalam bentuk tertulis, Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta mengikuti langkah-langkah yang ditentukan dalam regulasi yang berlaku. Sementara itu, dari sisi material, ktun harus

memiliki karakter konkret bersifat individu, final, dan memunculkan efek hukum. Kegagalan untuk memenuhi salah satu kriteria ini mengakibatkan KTUN Tersebut menjadi cacat hukum dan dapat digugat di pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keabsahan KTUN tidak hanya ditentukan oleh adanya keputusan itu sendiri, tapi juga oleh kesesuaian proses pembuatannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut bisa menjadi alasan untuk membatalkan KTUN pengadilan dilanjut hadirnya undang-undang 30 tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan setelah memperluas pemahaman tentang objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara, termasuk pengakuan terhadap bentuk keputusan fiktif baik positif maupun negatif.

Perkembangan ini memberikan kesempatan yang lebih baik bagi warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait tindakan administratif pemerintah, baik yang bersifat aktif maupun pasif. Oleh karena itu, keberadaan dan keabsahan KTUN harus selalu berada kambang kai hukum positif yang mendukung kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia serta pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan prinsip legalitas dalam setiap penyusunan KTUN menjadi landasan utama untuk menjaga keadilan administrasi negara dan mendorong akuntabilitas dari pejabat tata usaha negara dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem kontrol dan evaluasi hukum terhadap tindakan pejabat administrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006a. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: FH UI Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1."

- Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1: 200.
www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. 2015. *Memahami Hukum Perikatan. Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*. Vol. 3.
- Cahya, Nilam, and Budi Sastrawan. 2019. "Konsep Hukum Islam Dalam Menata Clean Government Dan Good Government Di Indonesia Nilam." *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/REDD2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Fakhruddin, Razy. 2020. "Buku Ajar Hukum Administrasi Negara." *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum*, 2–5.
- Galang, Asmara. 2019. *Hukum Administrasi Negara. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/REDD2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Harahap, Ahmad Fauzi. 2020. "Penerapan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Upaya Dalam Penegakan Hukum Administrasi Dan Kaitannya Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance (Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)." *Binamulia Hukum* 9 (2): 171–82. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.126>.
- Huda, Ni'matul. 2004. "Politik Ketatanegaraan Indonesia." *Cetakan Kedua*, 1.
- Idzhar, Muhammad, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, and Kitab Perdata. 2024. "Studi Perbandingan : Kedudukan Testimonium De Audit Di Peradilan" 8 (1): 35–66.

- Khairunissa, Triarta. 2009. "Keputusan Tata Usaha Negara (Review)," no. 5.
- Kusumo, R W. 2013. "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak" ... *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1–20. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/134>.
- Najib, Muhammad Ainun. 2024. "Delik Santet Pada Kuhp Nasional Dan Kolonial Dalam Pandangan Tafsir 'Alī Al- Ṣabūnī" 8 (2): 137–60.
- Navisa, Fitria Dewi. 2023. "Analisis Pelaksanaan Putusan Terhadap Kepala Desa Dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara." *Jurnal Analisi Hukum Fakultas Huum & Ilmu Sosial UNDIKNAS* 6 (2): 214–28.
- Pemerintahan, Administrasi, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)," no. 292.
- Penu, Stephanie Angela, Yohanes G Tuba Helan, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, Hukum Universitas, Nusa Cendana, and Administrative Courts. 2024. "Perluasan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Tindakan Faktual Pemerintah Stephanie" 8 (12): 5478–95.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. 2021. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia."
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, Yang Maha, Karen Agustiawan, Karen Galaila, and Kelurahan Malawai. 2020.
- Riza, Dola. 2018. "Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 (1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.
- Rodding, Budiamin. 2017. "Keputusan Fiktif Negatif Dan Fiktif Positif

- Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Tanjungpura Law Journal* 1 (1): 26. <https://doi.org/10.26418/tlj.v1i1.18328>.
- Septiani, Dwi, and Askana Fikriana. 2023. "Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1 (1): 26–34. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.76>.
- Setiawan, Yudhi. 2016. "Jurnal Magister Hukum Perspektif," 1–23.
- Suryono, Ahmad. 2022. "Rekonstruksi Kewenangan Permohonan Kepailitan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Perusahaan Asuransi." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 20 (2): 97–103. <https://doi.org/10.32528/faj.v20i2.22953>.
- Susiani, Dina. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*.
- Tofik Yanuar Chandra, SH., MH. 2022. *Pengantar Hukum Indonesia*.
- Triningsih, Anna, Menimbang Paradigma, Keadilan Hukum, and Alia Harumdani. 2017. "Jurnal Konstitusi" 14.
- Tumadi, nurul hidayah. 2023. "Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6 (2): 62–76.
- Yulindasari, Hera. 2019. "Tindakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Administrasi." *Universitas Sriwijaya*, no. October.

*lembar ini sengaja dikosongkan